



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2024/PN PK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julius Bin (alm) Yansen S
2. Tempat lahir : Tumbang Kaman
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Kaman, RT 001, RW 001, Kelurahan Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Bandara Utama I, Nomor 20, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Julius Bin (alm) Yansen S ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa Julius Bin (alm) Yansen S ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, walaupun haknya telah diberikan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 8/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Bin Alm Yansen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julius Bin Alm Yansen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 An. Julius senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 An. Julius senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 An. Julius senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 An. Julius senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 An. Julius senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 8600638786 An. Julius;

- 1 (satu) bundel print/cetak rekening koran dari rekening BCA Nomor 8600638786 An. Julius;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dipersidangan memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa telah memberikan uang kepada korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Lilies Indrawati ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa Julius Bin (Alm) Yasen S sekitar bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah Café RP Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Rinawati Limonu di sebuah Cafe RP Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah yang diperkenalkan oleh saksi Dwi Sukardi dan dalam pertemuan tersebut antara Tersangka dengan saksi Rinawati Limonu menjalin kerjasama untuk usaha kayu dengan mengatakan "ka ikut usaha aku aja, usaha kayu, kaka beri aku modal nanti kayu masuk truck sudah bisa cair uang kita, soalnya kalau belum dibayar, truck tidak bisa jalan", setelah itu saksi Rinawati Limonu mempertanyakan berapa modal yang dibutuhkan Terdakwa dan disaat itu Terdakwa merinci modal yang dibutuhkan, kemudian terjalin kesepakatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan yang dimana saksi Rinawati Limonu yang akan memberikan modal kepada Terdakwa. Dalam hal itu juga terdakwa berjanji kepada saksi Rinawati Limonu akan membayarkan modal yang diberikan saksi Rinawati Limonu apabila kayu sudah terjual dengan jumlah target penjualan per 1000 kubik dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu. Dengan adanya kesepakatan tersebut, saksi Rinawati Limonu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dalam rentang waktu pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 baik dengan transfer maupun secara cash, dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Penyerahan secara Cash sebanyak 5 (lima) kali;
 - Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya;
 - Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Kopi Along



Jalan Tjilik Riwut Palangka RAYA yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan suami korban;

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan saksi Dwi Sukardi;

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan Sdr. H. Muklis;

- Diserahkan secara cash kepada terdakwa pada tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya yang disaksikan oleh istri Terdakwa;

3. Pembelian solar dextrite sebanyak 3 (tiga) drum sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp.114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah uang tersebut diserahkan saksi Rinawati Limonu, Terdakwa menggunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal untuk usaha kayu, namun setelah menunggu beberapa lama dan dikarenakan Terdakwa tidak memberi kabar kepada saksi Rinawati Limonu, maka saksi Rinawati Limonu menyuruh saksi Dwi Sukardi untuk melakukan pengecekan kayu, dan diketahui bahwa kayu tersebut telah dijual terdakwa, tetapi setelah adanya penjualan kayu modal yang dipakai Terdakwa belum juga dikembalikan kepada saksi Rinawati Limonu, sehingga pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa dengan saksi Rinawati Limonu melakukan pertemuan dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang dipinjam dari saksi Rinawati Limonu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan disaat itu pula dibuat surat kesepakatan yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Rinawati Limonu paling lambat 1 (Satu) minggu setelah kesepakatan tersebut dibuat yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023, namun setelah tanggal yang telah disepakati Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Rinawati Limonu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Rinawati Limonu mengalami kerugian materill sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP;



Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa Julius Bin (Alm) Yansen S sekitar bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah Café RP Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa bertemu dengan saksi Rinawati Limonu di sebuah Cafe RP Jalan Sangga Buana Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah yang diperkenalkan oleh saksi Dwi Sukardi dan dalam pertemuan tersebut antara tersangka dengan saksi Rinawati Limonu menjalin kerjasama untuk usaha kayu dengan mengatakan "ka ikut usaha aku aja, usaha kayu, kaka beri aku modal nanti kayu masuk truck sudah bisa cair uang kita, soalnya kalau belum dibayar, truck tidak bisa jalan", setelah itu saksi Rinawati Limonu mempertanyakan berapa modal yang dibutuhkan Terdakwa dan disaat itu Terdakwa merinci modal yang dibutuhkan, kemudian terjalin kesepakatan secara lisan yang dimana saksi Rinawati Limonu yang akan memberikan modal kepada Terdakwa. Dalam hal itu juga Terdakwa berjanji kepada saksi Rinawati Limonu akan membayarkan modal yang diberikan saksi Rinawati Limonu apabila kayu sudah terjual dengan jumlah target penjualan per 1000 kubik dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu. Dengan adanya kesepakatan tersebut, saksi Rinawati Limonu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dalam rentang waktu pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 baik dengan transfer maupun secara cash, dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer sebanyak 5 (lima) kali;
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 8600638786 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 26 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Transfer dari nomor rekening Bank Mandiri An. Rinawati Limonu dengan nomor rekening 0310098958492 ke rekening BCA An. Julius Nomor rekening 8600638786 tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Penyerahan secara Cash sebanyak 5 (lima) kali

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya;

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Kopi Along Jalan Tjilik Riwut Palangka RAYA yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan suami korban;

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan saksi Dwi Sukardi;

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan Sdr. H. Muklis;

- Diserahkan secara cash kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kopi Ponti Jalan Setaji Palangka Raya yang disaksikan oleh istri Terdakwa;

3. Pembelian solar dexlite sebanyak 3 (tiga) drum sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp.114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);



Bahwa setelah uang tersebut diserahkan saksi Rinawati Limonu, Terdakwa menggunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal untuk usaha kayu, namun setelah menunggu beberapa lama dan dikarenakan Terdakwa tidak memberi kabar kepada saksi Rinawati Limonu, maka saksi Rinawati Limonu menyuruh saksi Dwi Sukardi untuk melakukan pengecekan kayu, dan diketahui bahwa kayu tersebut telah dijual Terdakwa, tetapi setelah adanya penjualan kayu modal yang dipakai Terdakwa belum juga dikembalikan kepada saksi Rinawati Limonu, sehingga pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa dengan saksi Rinawati Limonu melakukan pertemuan dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang dipinjam dari saksi Rinawati Limonu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan disaat itu pula dibuat surat kesepakatan yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Rinawati Limonu paling lambat 1 (Satu) minggu setelah kesepakatan tersebut dibuat yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023, namun setelah tanggal yang telah disepakati Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Rinawati Limonu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Rinawati Limonu mengalami kerugian materiil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinawati Limonu Binti (alm) Ibrahim Limonu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh sdr.Dwi Sukardi Bin Pertrus Piter ;
 - Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara saksi dengan Terdakwa, pada tanggal 18 Februari 2023, dan bertemu di Cafe RP Kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa meminta bantuan modal untuk mengeluarkan kayu milik Terdakwa yang telah ditebang dari dalam hutan karena Terdakwa telah kehabisan modal dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang pinjamannya setelah kayu keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa sempat membuat coretan-coretan perkiraan keperluan biaya modal ;
 - Bahwa yang disampaikan Terdakwa saat pertemuan dengan saksi "ka ikut usaha aku saja usaha kayu, kaka memberikan modal nanti kayu masuk truk sudah bisa cair uang kita, soalnya kalau belum dibayar truk tidak bisa jalan", dari penyampaian kata-kata Terdakwa tersebut, saksi menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa juga menjanjikan akan memberi keuntungan kepada saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu dan total kayu adalah sekitar 1.000 (seribu) kubik;
 - Bahwa dalam perjalanan waktu saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap baik tunai maupun transfer dengan jumlah keseluruhan Rp114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi, dimana pada tanggal 9 Agustus 2023, bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang modal milik saksi, pada tanggal 16 Agustus 2023, namun hingga waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipakai Terdakwa, namun tetap juga Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi, sehingga saksi atas kejadian ini mengalami kerugian ;
 - Bahwa saksi sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Legus Als Bapak Deni Bin Bonon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya sdr.Dwi Sukardi mengenalkan saksi Rinawati Limonu, dengan Terdakwa, kemudian pertama kali bertemu pada tanggal 18 Februari 2023 di Cafe RR Kota Palangka Raya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan membutuhkan modal uang untuk usaha Terdakwa mengeluarkan kayu dari hutan;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa membuat rekapan mengenai kebutuhan biaya atau modal untuk usahanya, kemudian terjadi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Rinawati Limonu dimana saksi Rinawati Limonu akan memberikan modal usaha Terdakwa;

- Bahwa yang didengar saksi, saat pertemuan Terdakwa berkata “ ka ikut usaha aku saja, usaha kayu kaka memberikan modal nanti kayu masuk truk sudah bisa cair uang kita soalnya kalau belum dibayar truk tidak bisa jalan paling sekitar seminggu saja sudah cair”;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari sdr.Sukardi kalau Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Rinawati Limonu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan total kayu 1.000 (seribu) kubik ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan saksi Rinawati Limonu kepada Terdakwa, namun saksi mengetahui kalau saksi Rinawati Limonu melakukan transfers uang beberapa kali kepada Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, uang yang diberikan oleh saksi Rinawati Limonu untuk modal Terdakwa, tidak dikembalikan kepada saksi Rinawati Limonu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada saksi Rinawati Limonu dari sdr.Dwi pada bulan Februari 2023 saat berada di daerah Km. 16 pada saat di sebuah lahan, disaat itu telah terjadi pembahasan mengenai kerjasama mengenai kayu, selanjutnya dilakukan pertemuan di sebuah cafe RP Kota Palangka Raya,;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinawati Limonu telah sepakat melakukan kerjasama untuk mengeluarkan kayu yang telah ditebang, kemudian kayu-kayu tersebut dilakukan penjualan namun memerlukan modal untuk mengangkut kayu, akhirnya saksi Rinawati Limonu memberikan modal kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Rinawati Limonu keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan untuk jumlah kayu sekitar 1.000,00 (seribu) meter kubik;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Rinawati Limonu sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan Terdakwa untuk mengelola kayu dari dalam hutan, lalu dijual ke Banjarmasin ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinawati Limonu telah melakukan kesepakatan pada tanggal 9 Agustus 2023, kemudian atas kesepakatan tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Rinawati Limonu pada tanggal 16 Agustus 2023, ;

- Bahwa uang modal yang telah diberikan saksi Rinawati Limonu sampai saat ini, belum dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinawati Limonu telah membuat kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2023;
2. 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023;
3. 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2023;
4. 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2023;
5. 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Maret 2023;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 9 Agustus 2023;
7. 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 8600638786 atas nama Julius;
8. 1 (satu) bundel print/cetak rekening koran dari rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK



Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai usaha kayu yaitu penebangan kayu dihutan, namun Terdakwa mempunyai kendala berupa modal atau uang untuk mengeluarkan kayu-kayu hasil tebangan, yang tidak dapat dikeluarkan atau diantarkan dengan menggunakan truk ke tempat penjualan kayu di Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan saksi Rinawati Limonu oleh sdr.Dwi Sukardi, ;
- Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Rinawati Limonu yaitu pada tanggal 18 Februari 2023 disebuah cafe RP di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi Legus Als Bapak Deni Bin Bonon, dipertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rinawati Limonu kendala yang dihadapinya berupa kekurangan modal usaha berupa uang untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan yang harus menyewa truk sambil Terdakwa membuat coretan atau daftar kebutuhan uang yang ditulis disebuah kertas;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi Rinawati Limonu semakin percaya kepada Terdakwa, atas usaha Terdakwa tersebut, karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rinawati Limonu dengan kata-kata ““ ka ikut usaha aku saja, usaha kayu kaka memberikan modal nanti kayu masuk truk sudah bisa cair uang kita soalnya kalau belum dibayar truk tidak bisa jalan paling sekitar seminggu saja sudah cair” pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Rinawati Limonu, telah menjanjikan kepada saksi Rinawati Limonu keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan untuk jumlah kayu sekitar 1.000,00 (seribu) meter kubik;
- Bahwa atas yang telah disampaikan Terdakwa, berupa keuntungan tersebut saksi Rinawati Limonu percaya, kemudian antara Terdakwa dan saksi Rinawati Limonu telah terjadi kesepakatan untuk modal usaha tersebut, selanjutnya saksi Rinawati Limonu memberikan modal kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang, secara tranfers diantaranya :
 1. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023;
3. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2023;
4. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2023;
5. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Maret 2023;

Dan uang yang diberikan oleh saksi Rinawati Limonu kepada Terdakwa secara tunai dilakukan secara bertahap, sehingga total modal yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi Rinawati Limonu, uang milik saksi Rinawati Limonu dan keuntungan atas modal yang diberikan untuk usaha kayu Terdakwa tersebut, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023, tidak diberikan oleh Terdakwa, namun saksi Rinawati Limonu tetap memberikan kelonggaran waktu, namun Terdakwa tidak juga memberikan uang milik saksi Rinawati Limonu, sehingga akhirnya dilaporkan kepihak Kepolisian karena saksi Rinawati Limonu mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena uang maupun keuntungan modal usaha tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Julius Bin Alm Yansen yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya Terdakwa mempunyai usaha kayu yaitu penebangan kayu di hutan, namun Terdakwa mempunyai kendala berupa modal atau uang untuk mengeluarkan kayu-kayu hasil tebangan, yang tidak dapat dikeluarkan atau diantarkan dengan menggunakan truk ke tempat penjualan kayu di Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan saksi Rinawati Limonu oleh sdr.Dwi Sukardi. Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Rinawati Limonu yaitu pada tanggal 18 Februari 2023 di sebuah cafe RP di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi Legus Als Bapak Deni Bin Bonon, dipertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rinawati

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK



Limonu kendala yang dihadapinya berupa kekurangan modal usaha berupa uang untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan yang harus menyewa truk sambil Terdakwa membuat coretan atau daftar kebutuhan uang yang ditulis di sebuah kertas;

Menimbang, bahwa saat pertemuan tersebut saksi Rinawati Limonu semakin percaya kepada Terdakwa, atas usaha Terdakwa tersebut, karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rinawati Limonu dengan kata-kata ““ka ikut usaha aku saja, usaha kayu kaka memberikan modal nanti kayu masuk truk sudah bisa cair uang kita soalnya kalau belum dibayar truk tidak bisa jalan paling sekitar seminggu saja sudah cair” pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Rinawati Limonu, telah menjanjikan kepada saksi Rinawati Limonu keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan untuk jumlah kayu sekitar 1.000,00 (seribu) meter kubik;

Menimbang, bahwa atas yang telah disampaikan Terdakwa, berupa keuntungan tersebut saksi Rinawati Limonu percaya, kemudian antara Terdakwa dan saksi Rinawati Limonu telah terjadi kesepakatan untuk modal usaha tersebut, selanjutnya saksi Rinawati Limonu memberikan modal kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang, secara transfers diantaranya :

1. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2023;
2. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023;
3. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2023;
4. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2023;
5. Uang transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Maret 2023;

Dan uang yang diberikan oleh saksi Rinawati Limonu kepada Terdakwa secara tunai dilakukan secara bertahap, sehingga total modal yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi Rinawati Limonu, uang milik saksi Rinawati Limonu dan keuntungan atas modal yang diberikan untuk usaha kayu Terdakwa tersebut,



yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023, tidak diberikan oleh Terdakwa, namun saksi Rinawati Limonu tetap memberikan kelonggaran waktu, namun Terdakwa tidak juga memberikan uang milik saksi Rinawati Limonu, sehingga akhirnya dilaporkan kepihak Kepolisian karena saksi Rinawati Limonu mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena uang maupun keuntungan modal usaha tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa mempunyai kendala dalam modal usaha, karena kayu Terdakwa tidak bisa di antarkan kepada Pembeli, sehingga atas kesulitan tersebut Terdakwa menyampaikan kerja sama dengan saksi Rinawati Limonu untuk memberikan modal uang agar usahanya tersebut bisa berjalan, sehingga dengan diberikan modal uang dari saksi Rinawati Limonu tersebut Terdakwa dapat membayar truk yang mengangkut kayu dari dalam hutan menuju ketempat kayu dijual. Terdakwa untuk menyakinkan saksi Rinawati Limonu agar bersedia memberikan modal, adalah akan memberikan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan total kayu Terdakwa sejumlah 1.000 (seribu kubik). Saksi Rinawati Limonu dipersidangan memberikan keterangan tertarik dan merasa yakin karena Terdakwa akan memberikan keuntungan dan uang akan dikembalikan sesuai batas waktu yang disepakati. Namun ternyata Terdakwa tidak menepati sesuai dengan kesepakatan yang dibuat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dapat diketahui Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi Rinawati Limonu dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dan mengembalikan uang milik saksi Rinawati Limonu pada tanggal 16 Agustus 2023, namun sesuai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga dikembalikan, dan saksi Rinawati Limonu juga telah memberikan kelonggaran, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik saksi Rinawati Limonu. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, karena kayu-kayu Terdakwa yang semula didalam hutan tidak dapat dikeluarkan, setelah mendapatkan uang atau modal dari saksi Rinawati Limonu kayu-kayu Terdakwa bisa dikeluarkan dari hutan dan diangkut untuk dibawa ke tempat Penjualan kayu. Dengan tidak dikembalikan uang milik saksi Rinawati Limonu oleh Terdakwa maka telah merugikan saksi Rinawati Limonu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rinawati Limonu untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang kepadanya, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Maret 2023;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 9 Agustus 2023;
- 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 8600638786 atas nama Julius;
- 1 (satu) bundel print/cetak rekening koran dari rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan bukti tranfser dan tidak diperlukan kembali, maka menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui sdr.Lilis Indrawati ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Bin Alm Yansen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar print/cetak bukti transfer ke rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan bersama tanggal 9 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 8600638786 atas nama Julius;
 - 1 (satu) bundel print/cetak rekening koran dari rekening BCA Nomor 8600638786 atas nama Julius;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mazsaman Ali, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)